

PRESEPSI PENGELOLA DAN IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA BMT BINAMAS

MANAGEMENT PRESEPTION AND IMPLEMENTATION OF SHARIA COMPLIANCE ON BMT BINAMAS

Anisa Nur Azizah

Akuntansi Syariah STEI SEBI
Email: azizahazoy@gmail.com

Sepky Mardian

STEI SEBI
Email: sepky.mardian@sebi.ac.id

Ahmad Baehaqi

STEI SEBI
Email: ahmad.baehaqi@sebi.ac.id

Abstract

This study aims to examine the understanding of managers' perceptions in interpreting Sharia compliance practices and to know Sharia compliance practices at BMT Binamas Purworejo. The methodology used is a qualitative phenomenological study approach with an interpretive paradigm. The research findings indicate that the respondents have been able to interpret the practice of Sharia compliance as an important element in the BMT with their respective perceptions. Furthermore, the implementation of Sharia compliance is measured by 10 focus research discussions contained in the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No. 07 / PER / DEP.6 / IV / 2016 concerning Guidelines for Health Assessment of Cooperatives for Savings and Loans and Sharia Financing.

Keywords: BMT; sharia supervision board; sharia compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman persepsi pengelola dalam memaknai praktek kepatuhan Syariah dan mengetahui penerapan praktek kepatuhan Syariah di BMT Binamas Purworejo. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi fenomenologi dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa responden sudah dapat memaknai praktek kepatuhan Syariah sebagai elemen penting dalam BMT dengan presepsinya masing-masing. Selanjutnya pelaksanaan kepatuhan Syariah diukur dengan 10 fokus pembahasan penelitian yang tertuang dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 07/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Kata kunci: BMT; dewan pengawas syariah; kepatuhan syariah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia saat ini mulai berkembang pesat, salah satunya adalah *Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. BMT merupakan salah satu LKMS yang menjadi instrumen dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan data Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Tengah, disampaikan bahwa saat ini koperasi yang tersebar di Jawa Tengah sejumlah 8 unit BMT (Pemprov Purworejo, 2020).

BMT Binamas merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terbesar di Kabupaten Purworejo. Hal ini dapat dilihat dari persebaran kantor cabangnya. Hingga saat ini BMT Binamas memiliki 10 kantor cabang yang tersebar di beberapa Kecamatan di Purworejo (Binamas, 2013).

BMT merupakan LKMS yang operasional usahanya menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Peran BMT menjadi salah satu LKMS yang melindungi masyarakat menengah ke bawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional (Rahmadieni & Qizam, 2019). Saat ini, terdapat dua badan hukum BMT di Indonesia. Pertama, berbadan hukum Koperasi Syariah yang terdiri dari KSPPS dan USPPS, dimana lembaga tersebut dibawah pengawasan Kementerian Koperasi. Kedua, berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dibawah naungan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2014).

LKMS yang ideal mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan dan berpedoman pada Syariat Islam. Konsep keuangan berbasis Syariah, saat ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) (Mardiyah & Mardian, 2015). Demikian pula dengan BMT yang diharuskan mematuhi konsep Syariah tersebut. Kegiatan usaha BMT hendaknya dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 11, 12, 13 UU No.1 Tahun 2013) dan Peraturan Pemerintah Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah RI Nomor: 16/Kep/M.KUKM/XI/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Peraturan Menteri ini mengubah status KJKS kepada KSPPS dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Departemen Koperasi, 2105).

Tantangan dalam LKMS adanya potensi penyimpangan dan menimbulkan kegelisahan masyarakat, apakah sistem pada LKMS sudah mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam (Fauzi & Supandi, 2019). Terjadinya praktek penyimpangan kepatuhan Syariah akibat pengawasan terhadap LKMS yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Tengah, Muhibbin berpendapat bahwa terdapat beberapa BMT yang dalam prakteknya masih menawarkan pelayanan konvensional (Republika, 2009).

Penerapan etika bisnis dan prinsip kepatuhan Syariah pada LKS bukanlah hal yang mudah, maka itu diperlukan sistem pengawasan dan internal kontrol yang baik oleh pengawas syariah atas pelaksanaan operasional LKS agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran syariah. Namun peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum optimal, sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah (Mulazid, 2016). Dalam kasus BMT Insan Mandiri Banyumas terjadi penggelapan dana oleh salah satu karyawan BMT sejumlah sekitar 2 miliar, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan simpanan tabungannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan internal kontrol pada perusahaan (Setyawan, 2020).

Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemenuhan prinsip syariah di LKS. Hal Ini menjadi tanggung jawab yang besar karena bank syariah beroperasi membawa ketinggian nama “Islam”. Baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di LKS akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri (Mardian, 2015). Tantangan yang dihadapi saat ini, kualifikasi DPS belum sepenuhnya menguasai ilmu akuntansi ataupun auditing Syariah. Profile lulusan pendidikan non formal belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan Syariah (Rif’an, 2018). Beberapa faktor lain juga yang menghambat efektivitas peran DPS adalah tanggung jawab DPS belum dianggap sebagai prioritas utama dalam berprofesi (Umam, 2016).

Pada BMT Binamas Cabang Pituruh adanya pelanggaran prinsip kepatuhan Syariah BMT pada produk Syariah. Prinsip distribusi bagi hasil profit sharing pada KSPPS Binamas Pituruh dengan pendekatan perbandingan PSAK No 105 Paragraf 1 dan melalui telaah kritis terhadap item-item yang menjadi beban operasional pada perhitungan bagi hasil masih ditemukan 25% tidak sesuai Syariah (Khudori, 2018).

Artinya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Syariah pada LKS mungkin terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida & Dewi (2018) menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik audit Syariah, sedangkan *sharia compliance* berpengaruh terhadap praktik audit Syariah. Dalam temuan Nuhisam (2016) juga menjelaskan DPS sebagai otoritas pengawas Syariah memiliki tanggung jawab dan kedudukan penting dalam menentukan terciptanya kepatuhan Syariah. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa berdasarkan uji variabel dominan peran komite audit memiliki peran lebih optimal dibandingkan dengan peran yang dijalankan DPS dalam menjaga kepatuhan Syariah di BPS Jawa Timur (Hikmah Liatul, 2018). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan variabel kepatuhan Syariah dan pengawasan DPS, dimana penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan penelitian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu melalui wawancara dengan harapan informasi yang diperoleh lebih akurat.

Demikian, praktik kepatuhan Syariah menjadi unsur penting dalam terpenuhinya prinsip kepatuhan Syariah LKS. Selain itu, adanya peran DPS juga menjadi krusial sebagai pihak yang mengawasi operasional LKS. Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun tujuan penelitian adalah pertama untuk memahami makna praktek kepatuhan Syariah dari persepsi pengelola dan mengetahui penerapan kepatuhan Syariah pada BMT Binamas Purworejo.

B. KERANGKA TEORI

Sharia Enterprise Theory

Konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET) merumuskan kekuasaan ekonomi tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja (*stakeholder*), akan tetapi juga oleh pihak-pihak lainnya (*stakeholders*). Demikian SET memiliki konsep *stakeholder* yang lebih luas. *Stakeholders* yaitu meliputi Tuhan yang Maha Esa, manusia dan alam (Triyuwono, 2011).

SET merupakan salah satu konsep pertanggungjawaban seluruh kehidupan manusia kepada Allah SWT dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan

demikian, konsep tersebut relevan sebagai landasan penelitian untuk upaya memenuhi prinsip kepatuhan Syariah pada LKS.

Sharia Compliance

Istilah “Audit Syariah”, “Review Syariah”, dan “*Sharia Compliance*” digunakan secara bergantian. Oleh karena itu, membedakan istilah-istilah tersebut dapat memberikan defnisi yang lebih tepat dan memungkinkan penilaian yang benar atas keefektifannya. Kerangka tata kelola syariah pada Bank Syariah Malaysia lebih mengacu kepada audit Syariah, dimana memberikan penilaian independen terhadap kualitas dan efektivitas pengendalian intenal LKS, sistem manajemen risiko, proses tata kelola serta kepatuhan Syariah atas semua aktivitas LKS (Algabry et al., 2020).

Di Indonesia konteks “audit Syariah” lebih mengacu kepada *Sharia compliance* atau kepatuhan Syariah. *Sharia compliance* merupakan fungsi kepatuhan dari aspek Syariah dimana operasional pada LKS yang sesuai dengan konsep Islam. Fungsi tersebut ditekankan kepada DPS dan didukung oleh audit internal (Wardhany & Arshad, 2012). Penelitian oleh Rahmadieni & Qizam (2019) menjelaskan bahwa audit kepatuhan Syariah sebagai suatu proses untuk memastikan operasional kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tertentu telah sesuai dengan prinsip Syariah, hukum dan snadar akuntansi nasional.

Kemudian adapun lembaga koperasi Syariah memiliki pasar yang spesifik, yaitu pelaku pasar usaha mikro yang dituntut wajib memenuhi *sharia compliance*. Kesyariahan koperasi Syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi Syariah yang tersedia. Yaitu antara lain Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, PER No 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah, dan PER No. 16.Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan. Demikian, dalam penelitian ini *sharia compliance* mengacu pada regulasi prinsip kepatuhan Syariah lembaga koperasi Syariah. Sesuai dengan regulasi Peraturan No. 07/PER/Dep.6/IV/2016 oleh Koperasi Syariah menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu juga untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan anggota dan *stakeholders*, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian. Kebutuhan atas kepastian pemenuhan Syariah mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit Syariah. Dalam hal ini, auditor syariah dan DPS memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek Syariah (Mardiyah & Mardian, 2015). Penelitian oleh Yaaqob & Donglah (2012) menemukan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang rendah tentang istilah dan konsep audit syari'at. Mereka juga tidak jelas apakah audit syariah sama dengan audit konvensional. Persamaan dari studi ini dengan penelitian sekarang adalah variabel-variabel yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang menggunakan data kualitatif dengan metode wawancara.

Temuan penelitian oleh Mardian (2015) mengemukakan terdapat beberapa isu kritis terkait kepatuhan syariah terhadap DPS antara lain independensi, multi-posisi DPS, kompetensi dan audit Syariah. Studi Fidiana (2017) menemukan beberapa ketidaksyariahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya. Selain itu, studi Arafah & Nugroho (2016) menemukan bahwa kesamaan komitmen LKMS dengan prinsip Syariah dalam menerapkan etika operasionalnya. Dalam artikel menjelaskan terdapat 4 indikator LKMS menerapkan operasional secara merata antara kinerja keuangan dan kinerja sosial.

Oleh karena itu, persamaan dalam studi sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah variabel independen yang digunakan, yaitu variabel kepatuhan Syariah. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada produk dan laporan keuangan dalam memenuhi kepatuhan Syariah. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada kepatuhan Syariah KSPPS dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi fenomenologi dengan paradigma interpretif. Paradigma intrepetif merupakan cara pandang peneliti untuk memahami fenomena sosial dan memiliki fokus untuk mendalami alasan suatu tindakan sosial baik dari segi etik, pola pikir, rasionalitas, dan nilai budaya (Bahiroh & Kamayanti, 2015). Paradigma ini memfokuskan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dipertahankan oleh individu tertentu dan bagaimana mereka dalam memaknainya (Chariri, 2009).

Kemudian penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian dan data sekunder diperoleh untuk data pendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pendekatan wawancara semi terstruktur. Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti yang mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan menggunakan *interview guide* yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun ketika pengambilan data, pertanyaan penelitian dapat berkembang.

Dalam penelitian ini informan sebanyak 5 responden. Yaitu DPS, Direktur Utama, Manajer Cabang, Internal Audit dan masyarakat. Menurut Polkinghorne (1989) dalam Creswell (2007) jumlah responden yang diwawancarai dianggap memadai dalam penelitian fenomenologi interpretif. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan kepatuhan Syariah akan menggunakan indikator penelitian sebagai fokus penelitian, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Penelitian

No	Fokus Bahasan	Referensi
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad dilaksanakan sesuai dengan Syariah 2. Penempatan dana pada Bank Syariah 3. Adanya Dewan Pengawas Syariah 4. Komposisi Modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari LKS 5. Pertemuan yang dihadiri pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota yang diselenggarakan secara berkala 6. Manajemen KSSPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan Syariah yang 	Peraturan KemenKop 07/Per/Dep.6/IV/ 2016

	<p>dikeluarkan oleh pihak yang kompeten</p> <p>7. Frekuensi rapat DPS untuk membicarakan ketetapan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun</p> <p>8. Mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan Syariah</p> <p>9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota</p> <p>10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem Syariah dari waktu ke waktu</p>	
2	<p>1. Wewenang dan tugas seorang DPS</p> <p>2. Prosedur/ SOP DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan Syariah</p> <p>3. Rujukan atau acuan yang digunakan DPS dalam melakukan pengawasan</p> <p>4. kompetensi DPS sebagai auditor Syariah lembaga</p>	(Umam, 2016)

Penelitian ini data dianalisis melalui *Interpretative Phenomenology Analysis* (IPA). Menurut Sanders (1982) dalam Kamayanti & Mulia (2012) tahapan analisa studi fenomenologi sebagai berikut:

1. Membaca berulang-ulang dan mendeskripsikan fenomena dari hasil wawancara yang telah direkam
2. Mengidentifikasi tema yang muncul
3. Mengembangkan *noema* (pernyataan awal) dan *noesis* (kesadaran seseorang terhadap sesuatu)
4. Menarik kesimpulan dengan mendeskripsikan makna atau arti (*eiditic reduction*)

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Kepatuhan Syariah atau *shariah compliance* merupakan komponen unik pada lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Komponen inilah yang membedakan dengan sistem lembaga keuangan lainnya yaitu konvensional. BMT sebagai LKMS seharusnya menjalankan fungsi kepatuhan Syariah. Dengan adanya fungsi tersebut menunjukkan bahwa akad dan operasional pada BMT sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam. Kemudian untuk mengawasi dan mengontrol fungsi kepatuhan Syariah dibutuhkan adanya peran dari Dewan Pengawas Syariah.

BMT KSSPS Binamas Purworejo merupakan lembaga berbadan hukum koperasi Syariah yang dimana dalam operasionalnya seharusnya menjalankan fungsi kepatuhan Syariah. Hal ini sejalan studi Minarni (2013) menyampaikan LKS harus menjalankan fungsi kepatuhan Syariah, dimana kegiatan-kegiatan usaha pada suatu Lembaga Keuangan Islam (LKS) harus sesuai dengan prinsip dan konsep Islam. Fungsi kepatuhan Syariah dapat diukur melalui berdasarkan pemenuhan terhadap uji kepatuhan Syariah.

Persepsi Pengelola Terhadap Kesyariahan Pada BMT

Dalam peraturan kementerian koperasi, pada dasarnya fungsi kepatuhan Syariah harus dilaksanakan oleh setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah, salah satunya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Fungsi ini menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional koperasi Syariah. Hal ini penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa apakah koperasi Syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Musyafa et al., 2018).

Tabel 2. Presepsi Pengelola Terhadap Makna Kepatuhan Syariah

Subtema	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
Definisi praktik kepatuhan kesyariahan	Praktik kepatuhan Syariah dilakukan secara bersama sama oleh setiap orang	Menerapkan Kepatuhan Syariah itu bagian dari misi dari BMT itu sendiri.	Kepatuhan Syariah itu sebagai pola dan model	BMT berkewajiban untuk patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah yang ada	Kepatuhan Syariah upaya untuk menghindari dari sistem riba

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel tersebut terlihat bahwa setiap informan memiliki pandangan masing-masing tentang praktik kesyariahan pada BMT. Salah satu keunggulan dari koperasi Syariah bahwa koperasi itu dari, oleh dan untuk anggota. Sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab bersama (Musyafa et al., 2018). Berdasarkan pernyataan *noema* informan 1 memaknai pelaksanaan kesyariahan sebagai ‘aktivitas yang dilakukan kolektivitas’:

“Nah itu (bersyariah) kita lakukan bersama-sama yang mana kita sebagai orang Muslim”.

Kolektivitas merupakan kekuatan koperasi, dimana perkembangan sebuah koperasi Syariah ditentukan oleh kemampuan para anggotanya mempertahankan kolektivitas tersebut. Kolektivitas (jamaah) adalah anjuran dari sistem Syariah. Kolektivitas ini sangat penting sehingga dalam ibadah seperti sholat pun, umat Muslim diperintahkan untuk mengerjakannya bersama-sama (Hasyim, 2018). Selanjutnya informan 1 mengungkapkan demikian:

“Diamnya kita terhadap pelanggaran syariah itu, mereka yang melakukan kita tidak, karena kita dian ya... itu salah. Mereka lakukan karena ketidaktahuannya. Inilah, kami itu inginnya ayo kita yang mayoritas Muslim itu berjuang bareng bareng dalam bersyariah, jangan sampai kita saling menyalahkan satu sama lain tanpa tidak ada perbuatan”.

Pernyataan diatas *noesis* DPS memaknai lebih mendalam bahwa bersyariah tidak dilakukan untuk sendiri, tetapi juga perlu mengajak orang lain. Karena ini adalah bagian dari mensyiarkan ajaran Islam, khususnya muamalah yang berlandaskan Al Qur'an dan sunnah. Dalam *finance.com* menjelaskan bahwa salah satu prinsip berekonomi Syariah adalah dengan berjamaah. Hal ini dilakukan agar saling menggerakkan ekonomi (Yasmin, 2019). Sesama umat Muslim seharusnya tidak berdiam diri ketika melihat terjadinya pelanggaran Syariah, tapi mereka justru mendorong Muslim lainnya untuk mewujudkan kepatuhan Syariah tersebut.

Kesimpulan yang dapat peneliti abstraksi (*eiditic reduction*) adalah DPS memaknai patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang. Selain itu seorang Muslim ikut serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Muslim lainnya. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim tidak diperbolehkan berdiam diri apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah. DPS menyadari bahwa bersyariah bukan hanya sebagai formalitas, akan tetapi bagian dari kewajiban atas tuntutan ajaran Islam.

Demikian, hal tersebut sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory*, karena bersyariah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Disini Allah menjadi tujuan utama dalam melaksanakan kepatuhan Syariah (Triuwono, 2011).

Menurut DPS tantangan yang dihadapi BMT adalah masih banyak mitra yang mereka menganggap bahwa tidak ada bedanya bersyariah dengan konvensional. Inilah yang menjadi keprihatinan DPS terhadap masyarakat yang belum mengerti dengan prinsip bersyariah.

Oleh karena itu dalam berekonomi Syariah seharusnya melibatkan berbagai pihak. Selain adanya peran DPS sebagai pihak pengawas kepatuhan Syariah dan pengelola BMT sebagai pelaksana kepatuhan Syariah, seharusnya pihak eksternal seperti tokoh masyarakat juga berperan dalam mengajak kepada masyarakat untuk berekonomi Syariah yang baik. Berdasarkan pengalaman informan 1 sebagai DPS BMT Binamas melihat para kiyai di Purworejo, ketika melakukan pengajian hanya membahas sisi rukun Islam saja, mereka kurang menyentuh pada sisi muamalah yang berdasarkan prinsip Syariah. Padahal ekonomi Syariah ini juga menjadi hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tantangan BMT masih sulit untuk menggerakkan para tokoh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Demikian, menurut informan 1 dengan adanya pemahaman masyarakat terkait ekonomi Syariah, mereka akan sadar bahwa berekonomi merupakan bagian dari beribadah. Dengan begitu juga akan terciptanya kepatuhan Syariah pada sebuah lembaga BMT. Menurut Fidiana (2017) paradigma Syariah sebagai keyakinan bahwa setiap aktivitas termasuk kegiatan ekonomi adalah tujuan ibadah yang mana didalamnya mengandung aspek mashlahat (kepentingan umum).

Kemudian informan 2 menyampaikan *noema* bahwa praktik kepatuhan Syariah merupakan bagian dari mewujudkan misi lembaga koperasi Syariah. Beliau menyadari bahwa sepatutnya BMT sebagai lembaga koperasi Syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep ekonomi Syariah guna mewujudkan kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*).

Selanjutnya *noema* informan 3 memahami kesyariahan sebagai ‘pola’ yang harus dijalankan oleh BMT. Pola tersebut merupakan konsep atau prinsip yang berlandaskan Syariah. Beliau bercerita masih ada tantangannya untuk menuju pola tersebut.

“Ekonomi Syariah itu kan tidak hanya dari kitanya tapi juga melibatkan masyarakat. Kadang kitanya udah kekeh tapi masyarakatnya masih sulit ke pola sana, nah terkadang menuju kesana itu justru dari eksternal”.

Dapat disimpulkan bahwa pola Syariah merupakan model yang seharusnya dijalankan oleh lembaga keuangan mikro berbasis Syariah. Dalam mewujudkannya dibutuhkan peran dari berbagai pihak, tidak hanya peran BMT akan tetapi pihak eksternal juga turut berperan sebagai pelaksana kepatuhan Syariah. Selanjutnya, informan 4 menyampaikan:

“Menurut saya yang namanya lembaga keuangan syariah harus mau tidak mau dengan semua ada konsekuensi nya, itu ya harus tetap dilaksanakan. Kemudian dari sisi marketing, operasional, sdm, akad jelas itu berbeda dengan konvensional. Nah tetapi kadang dari sisi kita sudah semaksimal mungkin melakukan kepatuhan syariah tapi kadang dari sisi anggotanya itu kadang masih ada tarik ulur terhadap prinsip syariah”.

Noema informan 4 memaknai kesyariahan sebagai konsekuensi lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Lalu *noesis* Beliau menyadari bahwa lembaga syariah berbeda dengan sistem konvensional, oleh karena itu sudah sepatutnya semua orang baik pihak pengelola maupun mitra yang bergabung dengan lembaga keuangan Syariah siap dengan konsekuensi dan memenuhi kewajiban untuk patuh terhadap sistem kesyariahan yang ada. Sama halnya dalam konsep *Shariah Enterprise Theory*, manusia sebagai khalifah yang diamanahkan memakmurkan bumi memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap segala hukum Allah SWT (Triyuwono, 2011).

Informan 5 sebagai informan pendukung dan juga pernah bergabung dengan BMT menyampaikan:

“Menurut saya itu ingin lebih untuk apa ya istilahnya memantapkan pada syariahnya. Saya itu *wes wegah nek* konvensional. Karena di syariah itu transaksi lebih mudah, persyaratan juga gampang. Ibaratnya ngga harus nunggu lama juga, beda sama konvensional itu lama”.

Berdasarkan pernyataan diatas *noema* informan 5 bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu sarana dan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Menurutnya transaksi yang berdasarkan prinsip Syariah cenderung lebih mudah untuk dipahami. Kemudian beliau menyampaikan alasan memilih lembaga keuangan yang berbasis Syariah:

“Jadi kita sebenarnya dalam batin kecilnya yo...beban beratlah nek kerjasama dengan bank konvensional. Yo... riba juga”

Noesis tersebut menunjukkan bahwa beliau sudah memahami lebih mendalam dampak dari tidak berupaya menerapkan konsep Syariah adalah akan terjerumus pada sistem riba yang dijalankan oleh lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan beliau merasa nyaman jika menggunakan sistem Syariah.

Evaluasi Kepatuhan Syariah

Penerapan kepatuhan Syariah yang sudah dijalankan oleh BMT Binamas Purworejo. Hal ini selaras dengan konsep *shariah compliance*, dimana konsep ini bertujuan melihat aspek Syariah dari aktivitas operasional BMT apakah sesuai dengan konsep Islam. Konsep tersebut ditekankan kepada DPS dan didukung oleh auditor internal (Wardhany & Arshad, 2012). Kemudian konsep tersebut juga sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET), dimana manusia sebagai makhluk Allah dan khalifah dimuka bumi memiliki peran untuk memakmurkannya dan tunduk patuh terhadap hukum dan aturan Islam.

1. Akad Dilaksanakan Sesuai Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 terkait pelaksanaan akad beliau menjawab demikian:

“Wah pertanyaan berat itu. Yang jelas kita berusaha, mohon maaf jika mengatakan sudah syar’i 100% udah atau belum, tapi kita tetap berusaha mengikuti prinsip prinsip syariah yang ada. Jadi misalkan mitra ketika ada yang mau bekerjasama dengan kita nanti kita sesuaikan dengan transaksi syar’i nya, misalnya dia memang untuk usaha yang kita berusaha menggunakan konsep bagi hasil. Kalau akad murabahah ya kita sesuaikan dengan barang yang dijual. Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan syariah”.

Pertanyaan diatas menunjukkan *noema* informan 1 menganggap bahwa pelaksanaan akad yang sesuai Syariah bukanlah hal mudah, diperlukan upaya upaya untuk mewujudkannya. Lalu *noesis* informan 1 menyampaikan ketika berakad dengan mitra harus disesuaikan kebutuhan mereka dengan transaksi Syariahnya.

Dalam sebuah kaidah menjelaskan bahwa asal hukumnya transaksi dalam muamalah itu boleh kecuali jika ada dalil yang melarang (Mardian, 2015). Menurut Al Suwailem (2000) dalam Mardian (2015) menyampaikan ada 3 hal larangan transaksi dalam muamalah meliputi maysir, gharar dan riba atau biasa disingkat maghrib. Maysir adalah transaksi yang mengandung spekulasi atau keuntungan yang hanya diperoleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Gharar adalah ketidakjelasan transaksi. Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya risiko yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan.

Informan 4 menyampaikan BMT Binamas memiliki beberapa macam akad produk pembiayaan maupun simpanan yang mana termasuk dalam transaksi yang

diperbolehkan Syariah. Produk pembiayaan meliputi murabahah, musyarakah dan ijarah. Sedangkan simpanan meliputi Sisuka (Simpanan berjangka), Multazam (Simpanan haji multazam), Siaqur (Simpanan ahli qurban), Simpeldawa (Simpanan pelajar dan mahasiswa) dan Sirela (Simapanan pribadi atau lembaga). Beliau menyampaikan juga bahwa ada tiga prinsip dalam pengajuan pembiayaan yang akan dilaksanakan mitra, meliputi syariah, aman, dan lancar. Prinsip ini sebagai indikator dari operasional dan akad pembiayaan. Selain itu, BMT sebagai entitas bisnis juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang meliputi kegiatan perhimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infak / sedekah dan wakaf. Itu artinya BMT sebagai koperasi Syariah menjalankan dua fungsi maal dan tamwil dalam satu aktivitas bisnis.

Demikian hal tersebut sesuai *shariah enterprise theory*, BMT Binamas telah melakukan pemberdayaan anggota melalui produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Karena hal ini merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas horizontal terhadap anggota. Kemudian informan 3 mengungkapkan pendapatnya, beliau menjawab demikian:

“Jadi untuk 100% itu memang belum bisa, tapi kita selalu berusaha untuk menuju kesana. Jadi kita dalam perjalanannya untuk memperbaiki hal-hal yang sekiranya untuk diperbaiki dan diluruskan”.

Pernyataan awal (*noema*) informan 3 memahami akad yang harus dilaksanakan sesuai Syariah sebagai usaha yang harus dicapai. Kemudian *noesis* yang dilakukan auditor internal bersama pengurus lainnya diwujudkan dalam upaya-upaya memperbaiki hal-hal yang menyimpang dari koridor Syariah.

Dari kedua pernyataan informan tersebut bahwa akad dan operasional yang telah dijalankan BMT belum sepenuhnya sesuai dengan Syariah. Karena menurut informan 1 masih terdapat kendala dalam operasionalnya:

“Peran dari sisi mitra ini dominan. Mungkin dari sisi petugas sudah melakukan akad dan administrasi sudah sesuai dengan syariah tapi via anggota ini kan banyak yang ngga paham”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tantangan dalam menerapkan akad dan operasional yang sesuai dengan Syariah berasal dari pihak eksternal. Oleh karena itu pengelola selalu berupaya untuk dapat mematuhi akad dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

2. Penempatan Dana Pada Bank Syariah

Dalam peraturan Kementerian Koperasi memaparkan bahwa koperasi berbasis Syariah seharusnya menempatkan dan menyimpan dananya pada Bank Syariah. Informan 1 menyampaikan:

“Nah disamping kita simpan di kas, ada yang kita simpan bank bank syariah seperti muamalat”

Kemudian informan 2 melengkapi jawaban diatas sebagai berikut:

“Kita ada penempatan dana di khusus bank sayariah. Di bank syariahnya kita ada di muamalat, di bni syariah kemudian di btn syariah”.

Hal serupa juga disampaikan informan 3 dengan menambahkan bank syariah sebagai berikut:

“Alhamdulillah kita berkerjasama dengan Muamalat, BRI Syariah. Di BNI Syariah juga ada”.

Dari ketiga jawaban diatas disimpulkan (*eiditic reduction*) BMT Binamas sudah berkerjasama dengan beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah dan BTN Syariah. Bank Syariah memiliki peranan penting dalam memajukan BMT. Hal ini didasari aktivitas Bank Syariah yang berdasar pada konsep Bank Syariah mengembangkan prinsip ta’awun (tolong menolong dan kerjasama untuk kebaikan dan kemaslahatan umum). Peranan Bank Syariah bagi BMT yaitu sebagai penyaluran dana dengan memberikan pembiayaan ataupun sebagai sarana tempat penyimpanan dana atau penghimpunan dana (Ramadhan & Ritonga, 2012).

Adapun kemitraan yang dilakukan BMT dengan Bank bank Syariah adalah tabungan berjangka mudharabah ataupun musyarakah (kerjasama). Lalu pada setiap bulannya pihak BMT akan memperoleh bagi hasil atau nisbah dari dana yang telah disimpan pada mitranya. Selanjutnya informan ketiga menjelaskan kembali.

“Di Bank Konvensional kita juga ada. Karna kan memang dulu belum ada yang syariah. Kita gunakan kadang kadang, kalau dengan mitra ada yang menyetorkan dana ke kita dan beliau memakai bank konvensional. Jadi kita tetap memberikan layanan untuk memudahkan transaksi”.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 1:

“Untuk bank konvensional kita ada. Dalam rangka menjalin kemitraan saja sehingga tidak banyak, tidak. Karena kan begini kita bmt transaksi online nya

belum bisa, mempunyai atm sendiri katakan transfer langsung nah itu belum punya. Jadi istilahnya memudahkan transaksi. karena kan kita menggunakan jasa mereka, karena mungkin mengirim saja, hanya sekedar saja dan tidak dalam untuk menyimpan lama”.

Pernyataan diatas *noema* informan 1 mengakui masih ada dana yang ditempatkan pada bank konvensional. Kemudian *noesis* Beliau menyadari bahwa sistem yang dimiliki BMT belum sepenuhnya memadai dan lengkap, sehingga dapat disimpulkan BMT Binamas membutuhkan perantara lain yaitu bank konvensional dalam memudahkan transaksi kepada mitra anggota. Dana yang disimpan pada bank konvensional dengan jumlah sedikit dan tidak dalam jangka waktu lama. Adapun hasil bunga yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam dana non Syariah.

3. Adanya Dewan Pengawas Syariah

Menurut pernyataan awal informan 1 demikian

“Untuk jumlah DPS sendiri ada dua saya dengan pak rifan ini. Kan di undang undangnya 2 mba. Kemudian setengah itu harus tersertifikasi syariah”

Lalu informan 1 menceritakan bagaimana perjalanannya memperoleh pemahaman kesyariahan, yang beliau berlatar belakang pendidikan teknik menjadi pengawas Syariah.

“Diawal saya dengan belajar, cukup dengan belajar. Kemudian dengan belajar... dulu kan yang namanya saya baru masuk belum ada pengawas syariah masih pengawas umum di koperasi kita. Karna saya tidak berbackground dari sisi perkoperasian, dari sisi akuntansi maupun lainnya. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti semacam training tentang pengkoperasian, tentang bmt. Ada perhimpunan bmt yang sering memberikan pembekalan baik kepada pengelola atau pengawas bmt-bmt. Selain itu kami juga pernah mengikuti yang namanya pembekalan dewan syariah nasional, kami mengikuti tiga hari di Bogor. Nah dari situ ada pemahaman pemahaman yang lebih spesifik”

Berdasarkan pernyataan diatas *noema* informan 1 menyadari tidak memiliki latarbelakang yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dimiliki DPS. Oleh karena itu yang awalnya BMT belum memiliki pengawas khusus Syariah dan tersertifikasi, kemudian *noesis* informan 1 menyadari bahwa beliau perlu mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh DSN MUI dan PBMT untuk memperoleh kompetensi kesyariahan. Dapat disimpulkan (*eiditic reduction*) dengan adanya

kualifikasi dari seorang DPS, beliau dapat menjalankan peran pengawasan Syariah dengan baik. Dalam studi Kasim (2009) menemukan bahwa sebagian responden setuju praktek kepatuhan Syariah dilakukan oleh orang-orang yang berkualifikasi Syariah. Sedangkan yang lain setuju praktek kepatuhan Syariah menjadi tanggung jawab audit Internal atau departemen khusus Syariah dalam masing-masing LKS.

Oleh karena itu, hal diatas sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET). Karena adanya pengungkapan bahwa DPS sudah mengikuti pelatihan untuk memenuhi kualifikasi dan pemahaman Syariah. Hal ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota. Dengan adanya kualifikasi DPS akan membangun kepercayaan anggota atau masyarakat bahwa aktifitas usaha BMT memenuhi prinsip Syariah.

Kemudian informan 1 menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan syariah yang tidak hanya dilakukan pada kantor pusat, tetapi ke setiap kantor cabang.

“Kegiatan ke cabang dari pihak pengurus sendiri itu ada pihak audit internal nah itu nanti pengawas mengikuti ada pendampingan. Nah ke cabang ini bergilir. Jadi nanti itu dibagi kelompok ada pengawas dan pengurus, nah itu dibagi tiga kelompok, supaya pengawasan ini bisa menyeluruh ke setiap cabang Nanti dari pengawas pengurus diskusi dengan manajer cabang marketing diskusi tentang hal hal yang berkait di cabang itu yang harus diberi masukan baik dari sisi pengurus atau pengawas.”

Lalu peneliti mengonfirmasi kepada manajer cabang sebagai informan 4 terkait bagaimana DPS bersama pengurus dalam pengawasan Syariah di kantor cabang. Informan 4 menjelaskan bahwa secara rutin dari pihak DPS berkunjung satu bulan sekali secara bergiliran, sedangkan apabila terdapat permasalahan yang khusus maka DPS akan mengadakan kunjungan dan rapat kondisional ke kantor cabang bersangkutan. Demikian simpulannya (*eiditic reduction*), semakin sering DPS dan pengelola berkunjung ke setiap cabang, maka akan mudah dalam mengontrol operasional BMT. Sehingga hal ini dapat menimalisir penyimpangan pada prinsip-prinsip Syariah.

4. Frekuensi Rapat DPS

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 demikian:

“Pelaksanaan rapat DPS nya minimal sebulan sekali. Tetapi kalau ada hal yang urgen kita bicarakan, maka ya kita adakan rapat”.

Pernyataan tersebut serupa dengan ungkapan informan 2 bahwa menyampaikan terdapat dua pertemuan yang dihadiri oleh DPS bersama pengurus inti. Yaitu rapat bersifat rutin DPS diadakan setiap bulan sekali dan rapat bersifat kondisional diadakan sesuai kebutuhan terhadap operasional BMT. Dalam peraturan Kementerian Koperasi DPS diharuskan melakukan rapat sebagai bentuk koordinasi dengan pengurus lainnya. Rapat yang dilakukan oleh DPS bertujuan untuk membahas bagaimana pola ketetapan pembiayaan yang dijalankan BMT Binamas. Selain itu, mereka juga membahas terkait masalah-masalah atau mengevaluasi sistem yang ada dan memberikan saran atau masukan kepada pengelola.

5. Pertemuan yang dihadiri DPS, Pengurus, Pengelola dan Anggota

Menurut DPS sebagai informan 1 memaparkan bahwa pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pengelola dan pengurus diadakan setiap sebulan sekali. Adapun pertemuan pada tingkat pusat diadakan satu tahun sekali yaitu RAT atau Rapat Anggota Tahunan. Pertemuan ini dihadiri tidak hanya pengurus dan pengelola, tetapi juga dihadiri oleh seluruh anggota. Pertemuan ini diadakan untuk membahas laporan pertanggungjawaban serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada seluruh anggota. Kemudian, pertemuan anggota lainnya dilaksanakan diluar jadwal RAT, seperti yang disampaikan informan 1 demikian:

“Jadi pertemuan dengan anggota tidak secara formal tapi diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan hewan qurban, adanya mabit untuk memberikan sosialisasi ilmu-ilmu syariah”.

Selanjutnya Informan 1 menceritakan pengalamannya bahwa untuk dapat bertemu dan membaaur bersama anggota dilakukan dengan langsung ikut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan BMT Binamas. Ketika misalnya kegiatan pemotongan hewan qurban idul adha, DPS bersama pengurus mengunjungi kegiatan tersebut untuk mengontrol jalannya kegiatan. Kemudian se usai kegiatan berlangsung biasanya mereka akan melakukan sosialisasi lingkup kecil tentang ilmu pengetahuan Syariah kepada anggota. Oleh karena itu, menurut DPS melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat informal ini menjadi sarana tempat bertemunya baik pengawas, pengelola dan anggota. Sehingga terjalannya hubungan baik antara pihak BMT dengan anggota.

6. Komposisi Modal dan Pembiayaan

Modal merupakan salah satu unsur penting, karena berguna untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi berbasis Syariah dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi. Adapun sumber modal dan pembiayaan yang disampaikan informan 2 berikut:

“Kalau modal kan sumbernya dari anggota, pengurus itu pun kalau modal masuk dalam anggota, karna kan emang syarat dari pengurus itu kan harus anggota Kalau secara persentase komposisi nya ya paling sekitar 10-15% pembiayaan itu bersumber dari modal sisanya dari kewajiban dan sukarela”.

Demikian, dapat disimpulkan (*eiditic reduction*) menunjukkan bahwa modal pada KSPPS BMT Binamas bersumber dari penghimpunan modal berupa dana para pengelola dan anggotanya. Kemudian menurutnya komposisi pembiayaan sebagian banyak bersumber dari kewajiban pokok dan sukarela.

7. Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dijalankan oleh BMT. Namun fenomena yang terjadi masih banyak mitra yang kesulitan dalam pembayaran angsuran atau pembiayaan macet. Menurut Informan 1 data per Desember 2020 pembiayaan jatuh tempo yang macet mencapai kurang lebih 38.000 orang atau setara dengan hampir 35 milyar. Oleh karena itu dibutuhkan upaya upaya khusus dalam menangani pembiayaan macet ini.

Informan 1 *noema* atau memaknai pembiayaan macet ini sebagai seni. Kemudian beliau mengungkapkan:

“Didalam yang mengatasi jatuh tempo ini kita tidak ingin mengeksekusi dan merugikan anggota. Jadi bagaimana kita dorong, kadang kan mitra ini putus asa mba. Nah kita ini butuh memberikan solusi itu. Mari kita dorong untuk berusaha, bangkitkan semangatnya agar ia tidak mudah putus asa atas apa yang diusahakannya”.

Berdasarkan *noesis* diatas informan 1 menyampaikan bagaimana beliau dan para pengelola dapat bernegosiasi dengan berbagai mitra yang setiap orang berbeda karakter untuk mencari jalan keluar atas permasalahan pembiayaan yang kompleks, yaitu dengan memotivasi mereka agar berpikir selalu optimis. Sehingga para mitra dapat menyelesaikan permasalahannya.

Selanjutnya informan 2 menyampaikan pendapatnya demikian:

“Misi bmt itu untuk pemberdayaan jadi bmt tidak semata mata transaksional yaa. Jadi intinya prinsip ya kita tidak apa ya serta merta yang penting uang kembali. tidak seperti itu. Mekanisme sistem yang kita bangun ini agar orang orang ini justru berbayar”.

Pernyataan awal (*noema*) informan 2 memahami upaya menangani pembiayaan macet sebagai pemberdayaan umat melalui edukasi persuasif. Artinya bagaimana upaya untuk membina anggota dalam rangka menambah pendapatannya. Dengan begitu anggota dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut. *Noesis* Informan 2 menyadari bahwa prinsip BMT bukanlah lembaga *profit oriented*, tetapi sebagai lembaga untuk mensejahterakan anggotanya melalui konsep pemberdayaan.

Kemudian beliau menceritakan pengalamannya pada suatu ketika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo. Lalu pihak BMT bersilaturahmi untuk bertanya keadaan dari anggota tersebut dan meminta untuk komitmen terkait kewajiban yang dimiliki oleh anggota. Namun, anggota ini mengalami kendala keuangan pada usahanya. Kemudian pihak BMT meminta akad ulang dengan anggota, bahkan ketika ia tidak memiliki modal usahanya, pihak BMT justru memberikan modal tambahan dengan ketentuan tertentu. Karena BMT melihat anggota ini memiliki etos kerja tinggi dan kemauan dalam berusaha, sehingga upaya mengatasi permasalahannya dengan memperdayakan kembali anggota tersebut.

Adapun informan ketiga *noema* atau memahami upaya pembiayaan macet dengan pendekatan kekeluargaan.

“Kalau terjadi pembiayaan bermasalah, biasanya kita menggunakan pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu. Jadi kita gali permasalahan yang ada itu seperti apa dan kita mencoba untuk memberikan solusi mana solusi itu baik untuk kita dan juga baik untuk anggota juga, agar kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tidak melibatkan pihak lain”

Pendekatan dengan asas kekeluargaan merupakan identitas yang melekat pada koperasi. Seharusnya sudah sangat sesuai dengan dengan model akad-akad Syariah yang menghendaki pola kemitraan dan mengandalkan kepercayaan sekaligus sebagai instrumen dalam mitigasi risiko yang melekat pada akad atau produk (Fidiana, 2017). Kemudian informan 4 memahami (*noesis*) bahwa dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan konsep ‘negoisasi atau diplomatis’.

“Kita akan menerapkan pertama negoisasi secara kekeluargaan. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin terselesaikan tanpa ada eksekusi jaminan. Jadi itu waktu ada jatuh tempo tidak langsung kita eksekusi jaminan, itu ngga. Tapi nanti kasih surat peringatan”.

Dapat disimpulkan (*eiditic reduction*) informan 4 sependapat dengan informan sebelumnya bahwa dalam menangani mitra yang bermasalah dengan pendekatan yang sangat persuasif dan bagaimana memberikan pemahaman dengan bahasa atau istilah yang mudah diterima oleh mitra. Sehingga para mitra yang bermasalah tersebut memiliki kemauan dan tekad untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian, upaya-upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan menggali informasi penyebab permasalahan dapat terjadi.
- b. Berkunjung ke mitra-mitra dalam rangka silaturahmi dan menjalin hubungan yang baik.
- c. Memberi teguran kepada anggota atau mitra baik melalui lisan maupun tulisan.
- d. Pihak BMT menawarkan pelunasan dengan jaminan, tetapi tetap dengan menggunakan pendekatan persuasif.
- e. Namun ketika pihak BMT memandang mitra masih kesulitan tapi ia memiliki tekad melunasi pembiayaan, maka akan diadakan akad ulang. Begitu sebaliknya, ketika ia tidak memiliki tekad kuat dalam menyelesaikan masalahnya, maka anggota dapat dikenakan infaq sebagai sanksi.
- f. Eksekusi jaminan adalah *option* akhir dalam mengatasi pembiayaan macet jika dari anggota sudah tidak memungkinkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain upaya upaya diatas, informan 1 mengungkapkan bahwa BMT sedang membentuk tim khusus pengendali internal yang menyangkut pembiayaan. Tim ini terdiri dari satu orang koordinator dan dua orang staff pada setiap cabang. Hal dilakukan dalam rangka menangani permasalahan pembiayaan yang macet. DPS berharap dengan dibentuk tim khusus ini dapat menyelesaikan minimal 50% pembiayaan yang bermasalah.

8. Regulasi dan Badan Hukum

Koperasi Syariah (BMT) beroperasi dengan regulasi dibawah naungan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Noema Informan 1* mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi regulasinya tetap kita berdasarkan peraturan menteri koperasi, kemudian kita juga mengikuti regulasi daripada yang syariah”.

Namun fenomena yang ada masih terbatasnya ketersediaan regulasi sebagai landasan operasional koperasi Syariah yang membahas hal khusus kesyariahan koperasi Syariah, hal seperti diungkapkan oleh informan 1:

“Karena kita koperasi dibawah pengawasan departemen koperasi yang mana mereka melakukan pengawasan ke kita belum berdasarkan regulasi yang kita harapkan. Sehingga kita ini bmt bmt sedang berjuang kita diberikan pp (peraturan) tersendiri khusus koperasi syariah dan itu yang nyusun temen temen kita sendiri di pbmt disana di jakarta. Dan itu sudah selesai, tinggal tandatangan dari presiden saja sebenarnya”.

Informan 1 menjelaskan bahwa BMT memiliki payung hukum koperasi Syariah yang dibawah naungan Departemen Koperasi. Sedangkan informan 2 melengkapi bahwa koperasi berbasis Syariah juga memiliki regulasi di tingkat daerah.

“Jadi legalitas kita kalau langsung oleh kementerian koperasi, nah kalau operasionalnya karena kita masih dibawah kabupaten, maka yaa dibawahin oleh pemerintah kabupaten purworejo. Dan itu semua sudah ada izin kerjanya”.

Dalam studi Fidiana (2017) menyampaikan bahwa esensi dari adanya regulasi koperasi Syariah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keyakinan bagi koperasi baik KSPSS atau USPPS dan anggotanya yang menginginkan bertransaksi dengan pola ekonomi Syariah.

Pada awal berdirinya BMT Binamas memiliki legalitas sebagai KSM dan pada 31 Maret 1998 mendapatkan legalitas usaha sebagai KSU (Koperasi Serba Usaha) dengan Badan Hukum Nomor 13752/BH/KWK.11/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Seiring dengan berkembangnya regulasi, BMT Binamas merasa perlu melakukan perubahan Badan Hukum yang semula KSU menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan BH Nomor: 518/13752a/BH/PAD/X/2005 tanggal 22 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Kemudian melalui Bupati Purworejo Badan Hukum berubah kembali yang semula KJKS menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan BH Nomor: 13752.b/BH/PAD/XIV/2008.

9. Meningkatkan Dana ZISWAF

BMT Binamas dalam operasionalnya menjalankan fungsi baitul maal yang meliputi aktivitas penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan wakaf. Menurut informan 1 menyampaikan demikian:

“Alhamdulillah zakat yang apa baitul mal selalu meningkat, penyaluran juga semakin banyak”

Kemudian beliau menceritakan bagaimana perhimpunan dana ziswaf yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ketika terdapat tabungan atau simpanan mitra yang sudah mencapai nishab, maka BMT menawarkan kepada mitra untuk berzakat. Jika mitra sepakat dengan penawaran tersebut maka simpanan yang sudah mencapai nishab tersebut akan dipotong dan dimasukkan ke dalam dana zakat. Selain itu, pada saat RAT, DPS juga menawarkan para pengelola dan anggota untuk berzakat terlebih dahulu sebelum SHU dibagikan.

Selanjutnya menurut informan 2 menyampaikan total penghimpunan dana per tahun 2020 mencapai 1,5 milyar, sedangkan total penyaluran mencapai sekitar 1,2 milyar per tahun. Adapun untuk wakaf uang sendiri BMT sudah dapat menghimpun mencapai sekitar 1,3 milyar dan hasil wakaf uang mencapai sekitar 233 juta per tahun. Hasil kelolaan tersebut diperuntukkan kegiatan dan program sosial pada BMT Binamas, seperti Jum'at barakah, layanan kesehatan gratis, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya.

10. Upaya Meningkatkan Pemahaman Kesyariahan

Dalam menunjang praktik kepatuhan Syariah dibutuhkan pemahaman dari pihak BMT sendiri sebagai pengelola dan para anggota sebagai mitra. *Pertama*, pemahaman kesyariahan yang diberikan kepada pengelola melalui program pelatihan dan kajian kajian untuk membahas pola dan sistem Islam. Pada saat rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM), mereka akan diberikan training atau pelatihan tentang akad akad Syariah dan pengkoperasian dalam kurun waktu seminggu. Kemudian pengurus

mengadakan kajian untuk seluruh pengelola setiap senin sore dan sabtu. Kemudian, adanya program MKU (Membangun Keluarga Utama) yang dilaksanakan sebulan sekali. Didalamnya tidak hanya membahas tentang ekonomi Syariah saja, tetapi juga membahas aspek lainnya. Selain itu, adanya program kunjungan ke para tokoh ulama atau kiyai yang bertujuan untuk berdiskusi. Sehingga dapat menjalin silaturahmi dan menambah ilmu pengetahuan Syariah.

Demikian hal tersebut sesuai dengan *Shariah Enterprise Theory*. Akuntabilitas pada karyawan (pengelola) sudah dilaksanakan oleh BMT Binamas. Yaitu adanya kebijakan mengenai pelatihan atau training untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kesyariahan dan kualitas spiritual pengelola dan keluarganya.

Kedua, pemahaman anggota mengenai keunggulan sistem Syariah dilakukan BMT Binamas pada awal anggota melakukan akad. Admin officer akan menjelaskan dan menekankan bagaimana sistem Syariah, aturan akad yang digunakan hingga bagaimana menghitung bagi hasil yang akan diperoleh. Kemudian DPS bercerita bahwa ketika beliau baru awal memasuki BMT Binamas anggota atau mitra mencapai sekitar 25.000 orang. Hingga saat ini beliau menyampaikan sekitar 40.000 anggota. Dilihat data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketertarikan masyarakat terhadap sistem Syariah yang telah dijalankan BMT, sehingga adanya peningkatan jumlah anggota dari waktu ke waktu.

Selain itu, diadakannya pertemuan-pertemuan anggota secara rutin untuk memberikan materi pembinaan anggota salah satunya juga tentang kesyariahan. Kemudian informan 3 menuturkan:

“Sejak masa pandemi (covid 19) ini kita tidak mengadakan karena memang aturan pemerintah nggih. Sebelumnya ada pandemi, kita rutin dua bulan sekali setiap cabang wajib mengadakan temu anggota yang disitu ada sesi tanya jawab kesyariahan”.

Demikian, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman Syariah baik dari sisi pengelola maupun sisi anggota.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi pengelola terhadap implementasi kepatuhan syariah di BMT Binamas. Fenomenologi atas persepsi ini

dibahas juga dalam konteks *Shariah Enterprise Theory (SET)* yang menjelaskan manusia sebagai khalifah dimuka bumi memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap hukum-hukum Allah. Kemudian dalam mewujudkan praktik kepatuhan Syariah dibutuhkan peran dari berbagai pihak yaitu baik dari sisi internal (pengawas, pengelola, dan auditor internal) dan sisi eksternal (auditor eksternal, anggota masyarakat maupun tokoh kiyai atau ulama).

BMT Binamas sebagai lembaga keuangan yang berbasis Syariah memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan dan hukum Syariah, hal ini sejalan dengan konsep *Shariah Enterprise Theory*. Pelaksanaan kepatuhan Syariah yang dilaksanakan KSPPS BMT Binamas Purworejo diukur dengan 10 fokus pembahasan penelitian yang tertuang dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 07/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sejauh ini sudah dijalankan dengan baik. Beberapa sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi beberapa pula masih belum sepenuhnya diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual framework of internal Shari'ah audit effectiveness factors in Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 171–193. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0097>
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Ethics Commitment in Microfinance and Shariah Microfinance Institution. *International Journal of Research in Business Studies and Management*, 3(7), 7–11. <http://www.ijrbsm.org/pdf/v3-i3/2.pdf>
- Bahiroh, L., & Kamayanti, A. (2015). Presepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Atas Praktik Akuntansi Kreatif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 03(2), 1–17.
- Binnamas. (2013). *KSPPS BMT Binamas Purworejo*. <http://bmtbinamas.blogspot.com/#>
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif. *Paper Disajikan Pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. https://www.researchgate.net/publication/279645679_Landasan_Filsafat_Dan_Metode_Penelitian_Kualitatif
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2th Editio). Sage Publications.

- Departemen Koperasi. (2105). *Peraturan Pemerintah No 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*.
http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf
- Farida, & Dewi, V. S. (2018). Auditor Competence and Shariah Compliance To Sharia Audit Practices. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 45–52.
- Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>
- Fidiana. (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 137–154. <http://geotimes.co.id/indef-umkm-mampu-perkuat-ekonomi->
- Hasyim, H. (2018). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok. *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Hikmah Liatul. (2018). *Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588>
- Kamayanti, A., & Mulia, A. S. (2012). Mengungkap Pemahaman Tentang Akuntansi Dari Sudut Pandang Kecerdasan Spirutual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 1(2).
- Kasim, N., Ibrahim, S. H. M., & Sulaiman, M. (2009). Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the “desirable” and the “actual.” *Global Economy & Finance Journal*, 2(2), 127–137. <http://irep.iium.edu.my/13560/>
- Khudori, S. (2018). Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo. *Jurnal Ekonomi Islam : At Tauzi*, 19(1), 1–17.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas*, VIII(1), 01–17. <https://doi.org/10.1038/nri29>
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta). *Madania*, 20(1), 37–54.

- Musyafa, Pebruary, S., & Anam, A. K. (2018). Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. *Mahkamah*, 3(2), 300–322. <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.325>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- OJK. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 05 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro*.
- Pemprov Purworejo. (2020). *Satu Data Kabupaten Purworejo On Development*. 18 Maret. <https://satudata.purworejokab.go.id/statsek/penggunaan.htm>
- Rahmadieni, R. Y., & Qizam, I. (2019). Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>
- Ramadhan, D., & Ritonga, H. D. H. (2012). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 1–13.
- Republika. (2009). *Banyak BMT yang Memanfaatkan Label Syariah | Ekonomi Syariah*. 05 November. <http://www.ekonomisyariah.org/4284/banyak-bmt-yang-memanfaatkan-label-syariah/>
- Rif'an, A. A. (2018). Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syari'ah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.32520/syh.v6i1>
- Setyawan. (2020). *Lemahnya Pengawasan Internal Membuat BMT Insan Mandiri Bobol Rp5 Miliar*. 19 Juni. <https://daerah.sindoneews.com/read/74830/707/lemahnya-pengawasan-internal-membuat-bmt-insan-mandiri-bobol-rp5-miliar-1592546787%0A>
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat ”Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(2), 186–200. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.08.7116>
- Umam, K. (2016). *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi D.I. Yogyakarta* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wardhany, N., & Arshad, S. (2012). The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam. *2nd ISRA*

Colloquium “Islamic Finance Is n Challenging Economy: Moving Forward,”
November, 1–26.

Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4(12), 224–239. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224>

Yasmin, P. (2019). *Ekonomi Syariah: Prinsip, Tujuan, dan Ciri-cirinya*. Finance.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4799242/ekonomi-syariah-prinsip-tujuan-dan-ciri-cirinya>